

**PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, SOSIALISASI PAJAK  
TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DENGAN PENGETAHUAN  
PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI**

**DI KANTOR PELAYANAN PAJAK**

**PRATAMA BINJAI**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**MARIA VANESSA D.L BR. GINTING. M**

**NPM : 148330023**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITA MEDAN AREA  
2019**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Document Accepted 11/12/19

Access From (repository.uma.ac.id)

**PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, SOSIALISASI PAJAK  
TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DENGAN PENGETAHUAN  
PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI  
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK  
PRATAMA BINJAI**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Medan Area



Oleh :  
**MARIA VANESSA D.L BR. GINTING. M**  
**NPM : 14 833 0023**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2019**

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi yang saya kutip hasil karya dari orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulis ilmiah. Saya bersedia menerima pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dari sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 25 September 2019



**Maria Vanessa D.L Br. Ginting. M**


148330023





## LEMBAR PENGESAHAN


Judul Skripsi : Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Pemoderasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai  
Nama : MARIA VANESSA D.L BR GINTING. M  
NPM : 14 833 0023  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh  
Komisi Pembimbing

  
Hj. Sari Bulan Tambunan, SE, MMA  
Pembimbing I

  
Hasbiana Dalimunthe, SE., M.Ak  
Pembimbing II

  
Dr. Ihsan Effendi, SE., M.Si  
Dekan

  
Ilham Ramadhan Nasution, SE., Ak., M.Si., CA  
Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus : 25 September 2019



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

### TUGAS AKHIR / SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MARIA VANESSA D.L BR. GINTING. M

NPM : 148330023

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive Royalty – Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul **Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Pemoderasi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan  
Pada Tanggal : 25 September 2019  
Yang menyatakan



Maria Vanessa D.L Br. Ginting. M

148330023

## ABSTRAK

Kepatuhan pajak merupakan suatu sikap terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi dari komponen kognitif, efektif, dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap maksa dan fungsi pajak. Permasalahan kepatuhan pajak adalah pada pengenaan pajak itu sendiri menggambarkan dan menjelaskan pola-pola yang diamati mengenai ketidakpatuhan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel moderating di KPP Pratama Binjai. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan data berupa penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak orang pribadi (WPOP). Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 97 wajib pajak orang pribadi. Teknik analisa data menggunakan analisis linear berganda. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemanfaatan teknologi informasi direspon dengan baik oleh masyarakat, namun penerapan E- Registration, E- Payment / E- Billing, dan E- Filing sebaiknya ditingkatkan agar menjadi lebih baik. Pelaksanaan sosialisasi perpajakan seharusnya dievaluasi sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan dapat disampaikan dengan baik kepada masyarakat. Jawaban responden yang memberikan tanggapan baik terhadap sosialisasi dan pemanfaatan teknologi informasi dinilai berpengaruh terhadap pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak. Hasil pengujian statistic menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak dengan nilai t hitung  $1,885 > 1,661$  dan signifikansi  $0,044 < 0,05$ . Sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak dengan nilai t hitung  $3,361 > 1,661$  dan signifikansi  $0,013 < 0,05$ . Pengetahuan Pajak memoderisasi (memperkuat) pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kepatuhan Pajak dengan nilai t hitung  $4,105$ . Pengetahuan Pajak memoderisasi (tidak memperkuat) pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak dengan nilai t hitung  $1,695$ .

**Kata Kunci: Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kepatuhan Pajak**

## ABSTRACT

*Tax compliance is an attitude towards the tax function, in the form of a constellation of cognitive, effective, and conative components that interact in understanding, feeling, and behaving towards tax purposes and functions. The problem of tax compliance is the imposition of the tax itself describes and explains the observed patterns regarding tax non-compliance. This study aims to determine the effect of the use of information technology, tax socialization on tax compliance with taxation knowledge as a moderating variable in KPP Pratama Binjai. The type of data used in this study uses a quantitative approach. Data collection techniques include distributing questionnaires to individual taxpayers (WPOP). The number of samples taken in this study were 97 individual taxpayers. Data analysis techniques using multiple linear analysis. Based on the research results it is known that the use of information technology is responded well by the public, but the application of E-Registration, E-Payment / E-Billing, and E-Filing should be improved in order to become better. The implementation of tax socialization should be evaluated so that everything related to taxation and legislation can be conveyed properly to the public. Respondents' answers that gave a good response to the socialization and utilization of information technology were considered to have an effect on tax knowledge possessed by the taxpayer. Statistical test results show that the use of information technology has a significant effect on tax compliance with a t value of  $1.885 > 1.661$  and a significance of  $0.044 < 0.05$ . Tax socialization has a significant effect on tax compliance with a t value of  $3.361 > 1.661$  and a significance of  $0.013 < 0.05$ . Tax knowledge moderates (strengthens) the effect of Information Technology Utilization on Tax Compliance with a t value of  $4.105$ . Tax Knowledge moderates (does not strengthen) the effect of Tax Socialization on Tax Compliance with a t value of  $1.695$ .*

**Keywords:** *Use of Information Technology, Tax Dissemination, Knowledge of Taxes, Tax Compliance*



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Allah Bapa dan anakNya Yesus Kristus atas segala berkat, kasih dan anugrah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : **“Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Pemoderasi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan pendidikan di program Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan baik dalam segi bentuk, isi, maupun tata bahasanya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kepada pembaca untuk dapat memberikan pemikiran, kritik, maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mengalami hambatan dan kesulitan. Namun berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Medan Area, Prof. Dr Dadan Ramadan, M.Eng, M.Sc
2. Bapak Dr. Ihsan Effendi, SE, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area




3. Bapak Hery Syahrial, SE, M.Si. Selaku wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area
4. Bapak Ilham Ramadhan Nst, SE, Ak, M.Si,CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
5. Ibu Hj.Sari Bulan Tambunan, SE, MMA selaku dosen pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga terselesainya skripsi ini.
6. Ibu Hasbiana Dalimunthe, SE, M.Ak .Selaku dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini dengan baik.
7. Bapak Eky Ermal, SE, M.Si selaku sekretaris yang telah banyak meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan kearah yang lebih baik dan semangat selama ini.
8. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai yang telah memberi saya kesempatan melakukan riset dan membantu memberikan pengumpulan data dan penyebaran kuesioner selama penyelesaian skripsi.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area
10. Teristimewa penulis ucapkan kepada orang tua saya yang sangat saya sayangi Bapak saya Erwin Ginting, BA dan Ibu saya Pinalitta Br Tarigan atas dukungan moril dan meteril serta doa yang penuh dengan kasih sayang dalam mendidik dan membimbing penulis. Terimakasih telah menjadi orang tua yang sangat luar biasa bagi saya.

11. Abang saya Barry Gamaliel P Ginting terimakasih telah Memberikan semangat dan memberikan motivasi selama ini kepada penulis.
12. Seluruh teman-teman sekolah saya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dan seluruh mahasiswa/i program studi akuntansi angkatan 2014 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area. Terimakasih atas dukungan kalian semua.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai dan melindungi kita semua. Amin.



Medan, 25 September 2019

Penulis

Maria Vanessa D.L Br Ginting. M

148330023

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1.Landasan Teori .....	8
2.1.1. Pemanfaatan Teknologi Informasi .....	8
2.1.2. Sosialisasi Pajak .....	11
2.1.3. Kepatuhan Pajak .....	16
2.1.4. Pengetahuan Perpajakan .....	20
2.2.Penelitian Terdahulu.....	24
2.3.Kerangka Konseptual .....	26
2.4.Hipotesis .....	26
<b>BAB III: METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	27
3.2 Populasi dan Sampel.....	28
3.2.1. Populasi .....	28

3.2.2. Sampel .....	28
3.3 Defenisi Operasional Variabel.....	29
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	30
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	31
3.6 Teknik Analisis Data .....	31
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN</b>	
4.1 Gambaran Umum Instansi .....	36
4.1.1 Sejarah Singkat Kpp Pratama Binjai.....	36
4.1.2 Visi Dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.....	39
4.2 Stuktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai .....	40
4.3 Gambaran Umum Responden.....	46
4.4 Deskripsi Jawaban Responden .....	46
4.5 Analisis Statistik Deskriptif.....	51
4.6 Uji Kualitas Data .....	53
4.6.1 Uji Validitas.....	53
4.6.2 Uji Reliabilitas .....	56
4.7 Uji Asumsi Klasik.....	57
4.8 Analisis Regresi Linear Berganda .....	62
4.9 Uji Hipotesis .....	63
4.9.1 Uji Signifikan Parsial ( Uji- t).....	63
4.9.2 Pengujian Koefisien Determinan ( $R^2$ ).....	64
4.9.3 Moderated Regression Analysis (MRA).....	65
4.10 Pembahasan.....	68

## **BAB V : SIMPULAN DAN SARAN**



5.1 Simpulan .....	71
5.2 Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1 Rasio Kepatuhan Pajak Indonesia.....	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	24
Tabel 3.1 Rincian Waktu Penelitian .....	27
Tabel 3.2 Operasional Variabel Penelitian .....	29
Tabel 4.1 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	46
Tabel 4.2 Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	46
Tabel 4.3 Deskripsi Persentase Jawaban Responden .....	47
Tabel 4.4 Statistik Deskriptif .....	52
Tabel 4.5 Tabel Uji Validitas .....	53
Tabel 4.6 Uji Reliabilitas .....	56
Tabel 4.7 Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov .....	59
Tabel 4.8 Colinearity Statistic .....	60
Tabel 4.9 Regresi Linear Berganda .....	62
Tabel 4.10 Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji-t) .....	64
Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	65

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	26
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Binjai .....	45
Gambar 4.2 Histogram Regresi .....	57
Gambar 4.3 Normal P-Plot .....	58
Gambar 4.4 Pengujian Heteroskedastisitas Scatterplot .....	61



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kepatuhan pajak adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi dari komponen kognitif, efektif, dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap maksas dan fungsi pajak (Susilawati dan Budiarta, 2013). Oleh karena itu, setiap wajib pajak diharapkan untuk melaporkan kewajibannya sehingga Surat Tagihan Pajak dapat diterbitkan secara lancar. Hal ini sesuai dengan pasal 8 pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183 /PMK.03/2015 yang menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau Pasal 7 setelah, (a) meneliti data administrasi perpajakan; (b) melakukan Pemeriksaan; (c) melakukan Pemeriksaan Ulang; atau (d) melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak.

Masalah kepatuhan pajak adalah pada pengenaan pajak itu sendiri menggambarkan dan menjelaskan pola-pola yang diamati mengenai ketidakpatuhan pajak yang akhirnya dapat menemukan cara untuk mengurangi ketidakpatuhan pajak tersebut. Ditambahkan bahwa ekonomi kepatuhan pajak dapat didekati dari berbagai perspektif yaitu: Kepatuhan Pajak dapat dipandang sebagai masalah keuangan publik, penyelenggaraan hukum, struktur organisasi, tersedianya jumlah tenaga kerja atau budaya atau kombinasi dari semuanya.



Rendahnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat dalam memenuhi wajib pajak menjadi salah satu penyebab rendahnya kepatuhan pajak. Berdasarkan pasal 2 Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 disebutkan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan dirinya pada Direktorat Jenderal Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

**Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun 2013 s.d. 2016**

URAIAN/TAHUN	2013	2014	2015	2016
Wajib Pajak Terdaftar	24.347.763	27.379.256	30.044.103	32.769.215
Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	17.731.736	18.357.833	18.159.840	20.165.718
Target Rasio Kepatuhan (%)	65,00%	70,00%	70,00%	72,50%
Target Rasio Kepatuhan- SPT ( 3 X 2)	11.525.628	12.852.301	12.711.888	14.620.146
Realisasi SPT	9.966.833	10.852.301	10.972.336	12.735.463
Rasio Kepatuhan ( 5 : 2 )	56,21%	59,12%	60,42%	63,15%
Capaian Rasio Kepatuhan ( 5 : 4 )	86,48%	84,45%	86,32%	87,10%

Sumber: *Dashboard Kepatuhan Pajak Diakses pada 3 Juli 2019*

**Gambar 1. Rasio Kepatuhan Pajak Indonesia**

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 pencapaian rasio kepatuhan adalah sebesar 87,10%. Namun, pada tahun 2018 seperti yang dilansir dari nasional.co.id pencapaian rasio kepatuhan turun menjadi 71%. Dengan itu, permasalahan kepatuhan pajak ini perlu untuk segera ditangani dengan baik sehingga pendapatan negara berdasarkan pajak sesuai dengan yang diharapkan.

Teknologi saat ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia untuk bekerja. Bukan hanya mengacu pada alat atau mesin tertentu, namun sudah menjadi fenomena baru yang dapat mengubah budaya dan bangsa. Pemanfaatan teknologi informasi dimaksudkan untuk membantu setiap

kegiatan yang dilakukan oleh manusia agar dapat diselesaikan secara cepat, efisien, dan memberikan hasil maksimal. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasucha (2004) yang menemukan bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara Sistem Administrasi Modern perpajakan dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Salah satu bagian kehidupan yang paling banyak memanfaatkan teknologi adalah dunia organisasi bisnis. Teknologi informasi mempunyai peranan yang sangat penting bagi instansi atau perusahaan. Teknologi informasi ini sangat dibutuhkan dalam pengelolaan kantor yang modern. Dalam pemanfaatan teknologi di bidang perpajakan masih dinilai kurang, hal ini dibuktikan dengan banyaknya wajib pajak yang tidak mengetahui secara jelas alur peraturan perpajakan yang ada. Padahal setiap peraturan perundang-undangan secara terperinci sudah tersedia di website resmi perpajakan atau Kementerian Keuangan. Hal ini sesuai dengan pasal 18 ayat 2 Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 yang menyatakan bahwa Tata cara pelaksanaan penagihan pajak diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Sosialisasi perpajakan dalam bidang perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media komunikasi baik media seperti surat kabar, majalah maupun media audio visual seperti radio ataupun televisi. Sosialisasi merupakan pembelajaran suatu nilai, norma dan pola

perilaku, yang diharapkan oleh kelompok sebagai suatu bentuk fenomena sehingga menjadi organisasi yang efektif. Bila dikaitkan dengan bidang perpajakan sosialisasi berarti suatu upaya DJP informasi dan pembinaan kepada Wajib Pajak mengenai segala sesuatu ada korelasinya dengan bidang perpajakan. Segala bentuk peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah terkait dengan perpajakan seharusnya sampai kepada wajib pajak yang bersangkutan. Namun, pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui secara jelas peraturan yang berlaku. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hendri (2018) yang menemukan bahwa Wajib Pajak belum memahami tata cara penentuan jangka waktu pengenaan tarif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Pengetahuan tentang peraturan perpajakan fungsi membayar pajak, dan sistem perpajakan di Indonesia memiliki peran penting untuk membutuhkan perilaku patuh pajak karena bagaimana mungkin Wajib Pajak disuruh patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasir (2010) yang menyatakan bahwa fiskus atau pemerintah terutama petugas pajak harus lebih giat mensosialisasikan pajak kepada masyarakat karena kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat pengetahuan pajak. Masalah perpajakan tidaklah sederhana hanya sekedar menyerahkan sebagian penghasilan atau kekayaan seseorang kepada Negara, tetapi coraknya terlihat bermacam-macam bergantung kepada pendekatannya. Hal inilah dapat menunjukkan bahwa pajak dapat didekati atau

ditinjau dari berbagai aspek, diantaranya adalah aspek ekonomi, hukum, keuangan, dan sosialisasi.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian lebih jauh tentang pemanfaatan teknologi informasi dan sosialisasi pajak apakah ada pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak yang akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Pemoderasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai “**.

## 1.2 Rumusan masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP PRATAMA BINJAI ?
2. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP PRATAMA BINJAI?
3. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP PRATAMA BINJAI?
4. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel pemoderasi pada KPP PRATAMA BINJAI ?
5. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel pemoderasi pada KPP PRATAMA BINJAI?



### 1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kepatuhan wajib pajak KPP PRATAMA BINJAI.
2. Mengetahui pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak KPP PRATAMA BINJAI.
3. Mengetahui pengaruh pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP PRATAMA BINJAI
4. Mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel pemoderasi pada KPP PRATAMA BINJAI.
5. Mengetahui pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel pemoderasi pada KPP PRATAMA BINJAI PRATAMA BINJAI.

### 1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel pemoderasi.

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian sejenis



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Pemanfaatan Teknologi Informasi

##### 2.1.1.1 Pengertian Teknologi Informasi

Menurut Haag dan Keen (1996) yang dikutip oleh Abdul Kadir dan Terra Ch Triwahyuni (2012:2) “teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi”. Menurut Davis (1986) dalam Kharisma (2011) penggunaan informasi komputer (TIK) dengan menggunakan pendekatan *Technology acceptance model* (TAM) mempunyai indikator yaitu persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) persepsi kemufahan penggunaan (*perceived ease of use*), minat perilaku penggunaan (*behavioral intention to use*), dan penggunaan senyatanya (*actual use*).

Menurut Jogyanto HM (2009:3) “teknologi informasi adalah subsistem atau sistem bagian dari sistem informasi yang dibentuk dengan tujuan memberikan manfaat yang optimal”. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi menurut Thompson *et.al*, (1991) dalam Diana Rahmawati (2008:109) merupakan manfaat yang diharapkan oleh individu yang menggunakan teknologi dalam melaksanakan tugas.

Menurut Thompson *et al*, (1991) dalam Diana Rahmawati (2008:109)

Intensitas pemanfaatan :

1. Frekuensi pemanfaatan
2. Jumlah aplikasi/software yang digunakan

Salah satu faktor yang bisa ditekankan oleh aparat dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak adalah dengan cara mensosialisasikan peraturan pajak baik itu melalui penyuluhan, seruan moral baik dengan media bilborad, baliho, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses oleh Wajib Pajak.

#### a. Model Hubungan Teknologi dan Kinerja

Penelitian tentang hubungan antara teknologi informasi dengan kinerja individual telah mendapat perhatian yang terus menerus, dan penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua aliran, yaitu: 1) aliran yang memfokuskan pada pemanfaatan teknologi, 2) aliran yang memfokuskan pada kesesuaian tugas teknologi. Berikut ini uraian dari masing-masing aliran penelitian diatas:

##### 1. Penelitian berfokus Pemanfaatan Teknologi

Penelitian yang memfokuskan pada pemanfaatan teknologi kebanyakan menggunakan variabel sikap dan keyakinan pemakai sistem (*user*) untuk memprediksi pemanfaatan sistem informasi (Thompson, et al, 1991 dalam jurnali dan Supomo, 2002), penelitian ini memiliki kelemahan (Goodhue dan Thompson, 1995) yaitu: (1) pemanfaatan teknologi informasi tidak selalu sukarela. Biasanya lebih dipengaruhi oleh berfungsinya rancangan sistem informasi untuk melaksanakan suatu pekerjaan dibandingkan dengan kualitas. (2) semakin tinggi pemanfaatan sistem informasi tidak secara otomatis berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja.

##### 2. Penelitian berfokus kesesuaian Tugas Teknologi

Thompson dan Goodhue (1995) dalam penelitian Maria Yusti (2008) “berargumentasi bahwa dampak kinerja ini dihasilkan dari kecocokan tugas

teknologi, yakni apabila teknologi menyediakan sarana dan dukungan yang cocok dengan diperlukan oleh tugas yang didukungnya”. Dalam hal ini penelitian akan lebih bermanfaat jika dikombinasikan dengan faktor-faktor yang berkaitan dengan pemanfaatan dan dampaknya terhadap kinerja.

#### b. Akuntansi dan pengembangan sistem informasi

Sistem merupakan kesatuan kelompok yang mengintegrasikan bagian-bagian yang berfungsi untuk mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan informasi merupakan data-data yang sudah diolah sehingga mempunyai makna bagi pemakaiannya (Wilkinson, 1997). Menurut Hall (2001) “sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan atau subsistem-subsistem yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan yang sama (*common purpose*)”.

#### 2.1.1.2 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku untuk menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Pemanfaatan teknologi menurut Thomson dalam Wijana (2007) “merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan”. Pengukurannya berdasarkan intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan. Sistem informasi yang memanfaatkan komputer didalam penggunaannya disebut sistem informasi berbasis komputer (*computer based information system*). Sistem informasi yang berbasis komputer dapat melakukan fungsinya secara lebih cepat dan tepat serta memproses data



akan lebih murah bila dibandingkan dengan sistem manual. Didalam penelitian Handayani (2007) menjelaskan bahwa “sistem informasi berperan dalam bidang akuntansi. Sistem informasi memberikan kemudahan bagi para akuntan manajemen untuk menghasilkan informasi keuangan yang dapat dipercaya, relevan, tepat waktu dan dapat dipatuhi sehingga akan membantu pengambilan keputusan”.

Menurut Ilya Ariska (2017: 25) indikator pemanfaatan teknologi informasi adalah sebagai berikut :

1. Penerapan E- REGISTRATION
2. penerapan E- PAYMENT / E- BILLING
3. penerapan E- FILING

## **2.1.2 Sosialisasi Pajak**

### **2.1.2.1 Pengertian Sosialisasi Pajak**

Menurut Basalamah (2004:2) “Sosialisasi merupakan pembelajaran suatu nilai, norma dan nilai prilaku, yang diharapkan oleh kelompok sebagai suatu bentuk reformasi sehingga menjadi organisasi yang efektif”.

Sosialisasi perpajakan dalam bidang perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan (Dharma dan Suardana, 2014).

Ditjen pajak memberikan beberapa point terkait indikator sosialisasi dimana kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kesadaran dan rasa

perduli terhadap pajak yang dimodifikasi dari pengembangan program pelayanan perpajakan (Winerungan, 2013: 30).

a. Penyuluhan

sosialisasi yang dibentuk oleh Ditjen Pajak dengan menggunakan median massa atau media elektronik menyangkut penyuluhan peraturan perpajakan kepada Wajib Pajak.

b. Berdiskusi langsung kepada Wajib Pajak dan tokoh masyarakat

Ditjen pajak memberikan komunikasi dua arah antara Wajib Pajak dengan petugas pajak (fiskus) maupun masyarakat yang dianggap memberikan pengaruh atau dipandang oleh masyarakat sekitarnya.

c. Informasi langsung dari petugas (fiskus) kewajib pajak

petugas pajak memberikan informasi secara langsung kepada Wajib pajak tentang peraturan perpajakan.

d. Pemasangan *biilboard*

pemasangan spanduk atau *biilboard* pada tempat yang strategis, sehingga mudah dilihat oleh masyarakat. Berisi pesan singkat berupa kutipan perkataan, pernyataan dengan bahasa penyampaian yang muda dipahami.

Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu (Hardiningsih,2011):

1. Sosialisasi Langsung

Merupakan kegiatan perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak. Bentuk sosialisasi langsung yang pernah diadakan antara lain early tax education, tax goes to school atau tax

goes to campus, klinikpajak, seminar, workshop, perlombaan perpajakan seperti cerdas cermat, pidato, debat dan artikel.

## 2. Sosialisasi Tidak Langsung

Merupakan kegiatan sosial perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta. Dapat melalui media elektronik seperti talkshow tv dan radio. Sedangkan dengan media cetak berupa koran, majalah, tabloid, buku, brosur, artikel, dsb. Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak khususnya kantor pelayanan pajak untuk memberikan informasi, pengertian, atau pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak dan diharapkan akan tercipta partisipasi yang efektif dalam memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak.

### 2.1.2.2 Strategi Sosialisasi Perpajakan

#### 1. Publikasi (Publication)

Merupakan aktivitas publikasi yang dilakukan melalui media komunikasi baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audiovisual seperti radio ataupun televisi.

#### 2. Kegiatan (Event)

Institusi pajak dapat melibatkan diri pada penyelenggaraan aktivitas-aktivitas tertentu yang dihubungkan dengan program peningkatan kesadaran masyarakat akan perpajakan padamomen-momen tertentu. Misalnya : kegiatan olahraga, hari-hari libur nasional dan lain sebagainya.

### 3. Pemberitaan (News)

Pemberitaan dalam hal ini mempunyai pengertian khususnya itu menjadi bahan berita dalam artipositif, sehingga menjadi saran apromosi yang efektif. Pajak dapat di sosialisasikan dalam mbentuk berita kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih cepat menerima informasi tentang pajak.

### 4. Keterlibatan Komunitas (Community Involvement)

Melibatkan komunitas pada dasarnya adalah cara untuk mendekatkan institusi pajak dengan masyarakat, dimana iklim budaya Indonesia masih menghendaki adat ketimuran untuk bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh setempat sebelum institusi pajak dibuka.

### 5. Pencantuman Identitas (Identity)

Berkaitan dengan pencantuman logo otoritas pajak pada berbagai media yang ditujukan sebagai sarana promosi.

### 6. Pendekatan Pribadi (Lobbying)

Pengertian Lobbying adalah pendekatan pribadi yang dilakukan secara informal untuk mencapai tujuan tertentu.

#### 2.1.2.3 Bentuk sosialisasi perpajakan

Bentuk Sosialisasi dilakukan dengan penyuluhan. Kegiatan penyuluhan dan pelayanan pajak memegang peranan penting dalam upaya memasyarakatkan pajak sebagai bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegiatan penyuluhan pajak memiliki dilbesar dalam mensukseskan sosialisasi pajak keseluruh wajib pajak. Berbagai media diharapkan mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap

pajak dan membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara. Negara dalam hal ini memberikan mandate kepada pemerintah telah menjalankan kewajiban pemungutan pajak kepada masyarakat. Namun proses pemungutan pajak ini tidak mudah tanpa kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pajak bagi pembiayaan Negara khususnya pembangunan secara publik. Program-program yang telah dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak berkaitan dengan kegiatan penyuluhan tersebut antara lain, dengan mengadakan seminar-seminar keberbagai profesi serta pelatihan -pelatihan baik untuk pemerintah maupun swasta, memasang spanduk yang bertemakan pajak, memasang iklan layanan masyarakat diberbagai stasiun televisi, mengadakan acara tax goes to campus yang diisi dengan berbagai acara yang menarik mulai dari debat pajak sampai dengan seminar pajak dimana acara tersebut bertujuan guna menimbulkan pemahaman tentang pajak mahasiswa yang dinilai sangat kritis. Selain mahasiswa, para pelajar juga perlu dibekali tentang dasar-dasar pajak melalui acara tax education road show, serta memberikan penghargaan terhadap Wajib Pajak patuh pada setiap Kantor Pelayanan Pajak.

Berbagai program tersebut juga ditunjang dengan sarana-sarana yang mengakomodasi harapan masyarakat agar merasa mudah, cepat dan benar dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sarana-sarana penunjang tersebut diantaranya dengan adanya website pajak yaitu <http://www.pajak.go.id/>, perpustakaan, majalah pajak, jurnal pajak, adanya call center, sms taxes, complaint center dan lain sebagainya. Keberhasilan program tersebut dapat dilihat dari semakin tingginya tingkat kepatuhan dari



masyarakat dalam membayar pajak, terpenuhnya target penerimaan pajak, serta peningkatan jumlah wajib pajak. Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak.

Dengan sosialisasi ini masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak. Sehingga dengan demikian sosialisasi perpajakan ini dapat berpengaruh untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin bertambah juga penerimaan pajak Negara akan meningkat. Kurangnya sosialisasi mungkin berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang pada akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Menurut Winerungan (2012: 32) indikator sosialisasi pajak adalah sebagai berikut :

1. Informasi
2. Media sosialisasi
3. Penyuluhan dan Seminar

### **2.1.3 Kepatuhan Pajak**

#### **2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Pajak**

Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan Wajib Pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai

dengan undang-undang Perpajakan yang berlaku (Siti Kurnia Rahayu, 2010: 138) “Kepatuhan pajak adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi dari komponen kognitif, efektif, dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap maksa dan fungsi pajak”. Kepatuhan pajak merupakan salah satu penunjang yang bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Susilawati dan Budiarta, 2013).

Saftri Namantru mengatakan bahwa “Kepatuhan Perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan” (Saftri Narmantu dalam Siti Kurnia Rahayu, 2010: 138). Erard dan Feinstin mengartikan “Kepatuhan Wajib Pajak menggunakan teori psikologi yaitu sebagai rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan bebas pajak yang mereka tanggung dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah” (Sony Devano, 2006: 110-111). Abdul Rahman mengartikan “Kepatuhan Perpajakan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya” (Abdul Rahman, 2010: 32)

Menurut Norman D. Nowak (Moh. Zain 2004) memiliki pengertian yaitu: “Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dalam:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
2. Tidak mempunyai tunggakan Pajak untuk semua jenis Pajak, kecuali tunggakan Pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau memnunda pembayaran Pajak.

3. Laporan Keuangan Audit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun terakhir.

Dari pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua Kewajiban Perpajakan dan melaksanakan hak Perpajakan. Sikap Wajib Pajak yang memiliki rasa tanggungjawab sebagai warga negara bukan hanya sekedar takut akan sanksi dari hukum pajak yang berlaku, serta Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan tepat waktu.

### **2.1.3.2 Bentuk kepatuhan pajak**

Secara umum Kepatuhan Wajib Pajak dibagi menjadi 2 yaitu:

#### **1. Kepatuhan Formal**

Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi Kewajiban Perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang Perpajakan.

#### **2. Kepatuhan Material**

Kepatuhan Material adalah Suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material Perpajakan.

Maka dapat disimpulkan bahwa bentuk Kepatuhan Wajib Pajak dibagi menjadi dua yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material yang keduanya

menuntut bahwa Wajib Pajak memenuhi Kewajiban Perpajakan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

### 2.1.3.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Pajak

Menurut Widi Widodo, Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak yaitu:

#### 1. Pengaruh Moralitas

Motivasi yang muncul pada Wajib Pajak, atas kemauan, keyakinan untuk berpartisipasi kepada negara dengan membayar pajak yang dapat dinyatakan sebagai sikap Kepatuhan Pajak. Moralitas merupakan salah satu aspek dalam Kepatuhan Pajak, beberapa yang mendasari faktor moralitas yaitu demografis, kebanggaan nasional, partisipasi warga negara, kepercayaan, otonomi daerah, kondisi ekonomi, sistem perpajakan, *defference factors*.

#### 2. Pengaruh Budaya

Konsep Budaya Pajak merupakan keseluruhan interaksi formal dan informal dalam suatu institusi yang menghubungkan sistem perpajakan nasional dengan Wajib Pajak dimana secara historis melekat dengan budaya nasional, termasuk ketergantungan dan ikatan yang terbentuk akibat interaksi yang berkelanjutan.

#### 3. Pengaruh Agama

Indonesia terdapat berbagai keyakinan yang dianut, bukan berarti perbedaan keyakinan tidak menjadi masyarakat berpecah belah, toleransi antar umat beragama, dan tidak berkaitan dengan pemungutan pajak, dari agama yang dianut.

#### 4. Pengaruh Pendidikan

Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka akan semakin tinggi kesadaran orang untuk membayar Pajak, dengan pendidikan yang tinggi maka akan mengerti manfaat Pajak dan perolehan Pajak yang digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, Kepatuhan Wajib Pajak adalah:

- a. Wajib Pajak wajib mendaftarkan dirinya untuk dapat memenuhi kewajibannya dan menjaga ketertiban pembayaran Pajak.
- b. Wajib Pajak membayar kewajiban pajaknya pada Kantor Pajak yang ada didaerahnya masing-masing, melalui pihak lain maupun melalui Wajib Pajak sendiri.
- c. Wajib Pajak wajib menyampaikan surat pemberitahuan yang sudah terdaftar pada Kantor Pajak yang dilengkapi dengan laporan keuangan.

Menurut Sapti Wuri Handayani (2011: 22) indikator kepatuhan pajak adalah sebagai berikut :

1. Pemahaman Pajak
2. Kepentingan Pajak
3. kemauan membayar Pajak

### 2.1.4 Pengetahuan Perpajakan

#### 2.1.4.1 Pengertian Pengetahuan Perpajakan

Menurut Kamus bahasa Indonesia (2008, 1.377) “pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui; kepandaian atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran)”. Pengetahuan dikaitkan dengan segala



sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses belajar. Misalnya seperti pengetahuan yang ada dalam mata pelajaran suatu kurikulum di sekolah. Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dilaksanakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011:1).

Pajak adalah prestasi yang terutang pada penguasa dan dipaksakan secara sepihak menurut norma-norma yang ditetapkan oleh penguasa itu sendiri, tanpa ada jasa balik dan semata-mata guna menutup pengeluaran-pengeluaran umum (M. Djafar Saidi, 2011:27).

#### 2.1.4.2 Fungsi Pajak

##### 1. Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2011:1)

###### a. Fungsi *budgetair*

Pajak memiliki fungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya pemerintah.

###### b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh: pajak tinggi diberikan pada minuman keras agar mengurangi konsumsi minuman keras.

##### 2. Fungsi Pajak menurut M. Djafar Saidi (2011:39)

a. Fungsi *budgetair*, disebut juga fungsi fiskal, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan

Undang-undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan Pemerintah untuk investasi Pemerintah.

- b. Fungsi *regulerend*, adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.
- c. Fungsi demokrasi, yaitu suatu fungsi yang meupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi demokrasi pada masa sekarang ini sering dikaitkan dengan hak seseorang apabila akan memperoleh pelayanan dari pemerintah. Apabila seseorang telah melakukan kewajibannya membayar pajak kepada negara sesuai ketentuan yang berlaku, maka ia mempunyai hak pula untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari Pemerintah.

#### 2.1.4.3 Konsep Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan (Veronica Carolina, 2009: 7). Berdasarkan konsep pengetahuan atau pemahaman pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) “wajib pajak harus memiliki di antaranya adalah pengetahuan

mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Sistem Perpajakan di Indonesia, dan Fungsi Perpajakan”.

Berikut ini adalah penjelasan dari konsep pengetahuan pajak di atas yaitu sebagai berikut:

### 1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Isi dari Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut antara lain mengenai hak dan kewajiban pajak, SPT, NPWP, dan Prosedur Pembayaran, Pemungutan serta Pelaporan Pajak.

### 2. Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia

Sistem Perpajakan di Indonesia yang diterapkan saat ini adalah *self assessment system* yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

### 3. Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan

Terdapat dua fungsi Pajak yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*), pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran

pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya Pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

- b. Fungsi Mengatur (*Reguler*), Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan Pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terdapat barang mewah yaitu dengan adanya PPnBM (Pajak Pertambahan Barang Mewah).

Menurut Nur Hidayati (2008: 41) indikator pengetahuan pajak adalah sebagai berikut :

1. Batas waktu pembayaran dan pelaporan
2. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan
3. Sistem perpajakan

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**


No	Peneliti	Judul	Pendekatan dan Analisis	Hasil Penelitian
1	Hendri (2018)	Implementasi Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	a.Deskriptif Kualitatif	implementasi sosialisasi yang telah dilakukan pemerintah dalam hal ini KPP belum maksimal. Wajib Pajak belum memahami tata cara penentuan jangka waktu pengenaan tarif. Wajib Pajak yang masuk dalam kriteria yang memiliki peredaran bruto tertentu ini juga

				belum banyak mengetahui dengan jelas teknis pelaksanaan peraturan PP 23 Tahun 2018 ini.
2	Nazir (2010)	Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sistem administrasi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	a. Purposive Sampling b. Pendekatan Kualitatif c. koefisien Korelasi.	Bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel tingkat pengetahuan pajak terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.
3	Nasucha (2004)	Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi.	a. Analisa Regresi Linier Sederhana. b. Analisis Korelasi Pearson. c. Uji Statistik Koefisien Korelasi Pearson dan Probabilitas / Sig ( 2-tailed )	Bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara Sistem Administrasi Modern perpajakan dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak
4	Irvan Deriyarso (2014)	Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan <i>Corporate Social Responsibility</i> Sebagai Variabel Moderating	a. Analisa Regresi Linier berganda b. Uji F (Simultan)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Variabel profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Variabel CSR sebagai variabel moderating tidak dapat mempengaruhi hubungan profitabilitas dan nilai perusahaan



## 2.3 Kerangka Konseptual

Penelitian ini berusaha menjelaskan mengenai pengaruh persepsi PKP atas penerapan kebijakan faktor pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan normal. Persepsi KPK atas penerapan faktor pajak dan pelayanan fiskus diduga berpengaruh terhadap kepatuhan formal.



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**

## 2.4 Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1 : Pemanfaatan Teknologi Informasi ( $X_1$ ) berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak ( $Y$ ).
- H2 : Sosialisasi Pajak ( $X_2$ ) berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak ( $Y$ ).
- H3 : Pengetahuan Pajak ( $X_3$ ) memoderisasi pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi ( $X_1$ ) terhadap Kepatuhan Pajak ( $Y$ ).
- H4 : Pengetahuan Pajak ( $X_3$ ) memoderisasi pengaruh Sosialisasi Pajak ( $X_2$ ) terhadap Kepatuhan Pajak ( $Y$ ).

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1 Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan pendekatan Kuantitatif, dengan fokus pada pengukuran dan deskripsi, sosialisasi pajak, dan pengetahuan pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Namun tidak berarti sama sekali mengabaikan pendekatan Kualitatif, khususnya untuk menjelaskan hasil pengukuran yang menggunakan instrumen analisis statistik. Penelitian ini dilaksanakan di KPP PRATAMA BINJAI. Yang berlokasi di Jalan Sukamulia Medan. Waktu Penelitian yang direncanakan peneliti adalah dimulai dari bulan Agustus 2018 sampai dengan September 2019.

Adapun tabel waktu penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1  
Rincian Waktu Penelitian**

No	Tahap Penelitian	Tahun 2018					Tahun 2019	
		Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Agt	Sept
1	Pengajuan Judul							
2	Pembuatan Proposal							
3	Bimbingan Proposal							
4	Seminar Proposal							
5	Pengumpulan dan Analisis Data							
6	Bimbingan Skripsi							
7	Seminar Hasil Skripsi							
8	Pengajuan dan Sidang Meja Hijau							

## 3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

### 3.2.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2012, 115) “Populasi adalah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi dalam penelitian ini adalah para Wajib Pajak orang pribadi (WPOP) yang ada di kanwil KPP Pratama Binjai, hingga akhir tahun 2018 yang tercatat sebanyak 3.011 yang merupakan WPOP efektif. Tidak semua WPOP efektif ini menjadi objek dalam penelitian ini karena jumlahnya sangat besar dan guna efisiensi waktu dan biaya.

### 3.2.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2012, 73), “Sampel merupakan bagian dari populasi yang dapat diwakili dari seluruh populasi tersebut”. Dalam penelitian ini untuk memperoleh jumlah sampel dipergunakan Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut (Slovin dalam Umar, 2004):

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

#### Keterangan :

n = Jumlah sampel

N = Populasi

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, dalam penelitian ini adalah 0,1.

Berdasarkan data dari Kantor Wilayah KPP Pratama Binjai per tanggal 13 Maret 2014 bahwa hingga akhir tahun 2012 tercatat sebanyak 3.011

WPOP yang merupakan WPOP efektif. Maka Jumlah sampel untuk penelitian dengan margin of error max ditentukan 5% adalah:

Diketahui :

$$n = \frac{3.011}{1+3.011(0,1)^2}$$

$$n = 96,78$$

$$n = 97$$

Sehingga jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 97 sampel yang merepresentasikan populasi yang ada. Perhitungan jumlah sampel yang diambil untuk setiap KPP berdasarkan Random Sampling.

### 3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Pada bagian definisi operasional variabel penelitian ini peneliti memberikan definisi secara jelas tentang variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen).

**Tabel III.2**  
**Operasionalisasi Variabel Penelitian**

No	Variabel	Defenisi Operasional	Indikator	Skala
1	Pemanfaatan Teknologi Informasi (X1)	Seperangkat alat yang membantu anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi (Haag dan Keen, 1996) dikutip oleh Abdul Kadir dan Terra (2012:2)	a. Penerapan E-REGISTRATION b. penerapan E-PAYMENT / E-BILLING c. penerapan E-FILING (Ilya Ariska, 2017)	5 Poin skala likert, 1 untuk STS hingga 5 untuk SS

2	Sosialisasi Pajak (X2)	Pembelajaran suatu nilai, norma dan nilai pribadi, yang diharapkan oleh kelompok sebagai suatu bentuk reformasi sehingga menjadi organisasi yang efektif (Basalamah,2004)	a.Informasi b. Media sosialisasi. c. Penyuluhan dan Seminar (Winerungan, 2012)	5 Poin skala likert, 1 untuk STS hingga 5 untuk SS
3	Kepatuhan Pajak (Y)	Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi, kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang Perpajakan yang berlaku (Siti Kurnia Rahayu, 2010: 138)	a. Pemahaman Pajak. b.ketepatan waktu c. kemauan membayar Pajak. (Sapti Wuri Handayani, 2011)	5 Poin skala likert, 1 untuk STS hingga 5 untuk SS
4	Pengetahuan Perpajakan (X3)	Prestasi yang terutang pada penguasa dan dipaksakan secara sepihak menurut norma-norma yang ditetapkan oleh penguasa itu sendiri, tanpa ada jasa balik dan semata-mata guna menutup pengeluaran-pengeluaran umum (M. Djafar Saidi, 2011:27).	a. Batas waktu pembayaran dan pelaporan. b. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan. c. Sistem perpajakan. (Nur Hidayati, 2008)	5 Poin skala likert, 1 untuk STS hingga 5 untuk SS

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

#### 3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ada data kuantitatif. Data Kuantitatif merupakan data yang dipaparkan dengan angka-angka Sugiyono (2010: 15).

#### 3.4.2 Sumber Data

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, penelitian menggunakan data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara



husus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti Umi Narimawati (2008: 98). Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP PRATAMA BINJAI. Data ini berupa kuesioner yang telah diisi oleh para pengusaha kena pajak yang menjadi responden terpilih dalam penelitian ini. Data sekunder yaitu data yang diperoleh penelitian secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan atau yang tidak dipublikasikan.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei, yaitu penelitian yang memfokuskan pada data sampel yang diambil dari populasi yang sudah ditetapkan dalam penelitian dan penelitian ini tidak hanya menggambarkan dengan jelas fakta empiris yang diterima di lapangan tetapi mengalami pengaruh variabel yang satu dengan variabel yang lain. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data ini dapat dikumpulkan dengan beberapa cara, antara lain: Kuisisioner, observasi, dan hasil pengujian.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

#### **3.6.1 Uji Kualitas Data**

Sebelum kuisisioner dibagikan sebaiknya dilakukan uji coba terlebih dahulu.

### 1. Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisisioner. Suatu kuisisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur kuisisioner tersebut, (Ghozali, 2011). Syarat minimum untuk memenuhi syarat apakah setiap pertanyaan valid atau tidak, yaitu membandingkan nilai korelasi antara butir terhadap skor total dengan  $r\text{-kritis} = 0,30$ ". Jadi, jika korelasi antara butir terhadap skor total kurang dari 0,30 maka butir dalam pertanyaan tersebut dinyatakan tidak valid (Rusdiadi, 2014).

### 2. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas merupakan alat untuk mengukur kuisisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisisioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu, (Ghozali, 2011).

#### 3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar bebas dari adanya gejala multikolinearitas, gejala autokorelasi, gejala normalitas.

##### a. Uji multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Apabila terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinearitas.

##### b. Uji autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya.

c. Uji normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, kedua variabel (bebas maupun terikat) mempunyai distribusi normal atau setidaknya mendekati normal, (Ghozali, 2011).

### 3.6.3 Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda sebenarnya sama dengan analisis regresi linear sederhana, hanya variabel bebasnya lebih dari satu buah. Persamaan umumnya adalah:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Keterangan : Y = Kepatuhan Pajak

a = Konstanta

$b_1 X_1$  = Koefisien Norma Subyektif

$b_2 X_2$  = Koefisien Pengetahuan Pajak

e = Error

Dengan Y adalah variabel terikat, dan X adalah variabel bebas, a adalah konstanta (intersept) dan b adalah koefisien regresi pada masing-masing variabel bebas. Interpretasi terhadap persamaan juga relatif sama, sebagai ilustrasi, pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi (X1), Sosialisasi Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Pajak (Y). Jika variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi meningkat dengan asumsi variabel Sosialisasi Pajak tetap, maka Kepatuhan Pajak juga akan meningkat. Jika variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi meningkat, dengan asumsi variabel Sosialisasi Pajak tetap, maka Kepatuhan Pajak juga akan meningkat.

### 3.6.3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Menurut Arikunto (2006:50), metode ini perbolehkan dengan mengkuadratkan koefisien korelasi. Metode ini dianggap lebih mudah diinterpretasikan dari pada koefisien korelasi karena memiliki persentase varian variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen.

$$d=r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

$d$  = persentase pengaruh variabel

$r^2$  = nilai mengkuadratkan koefisien korelasi

### 3.6.4 Uji Hipotesis ( Uji t )

Menurut Ghazali (2005:84), uji t digunakan untuk menguji signifikan hubungan antara variabel X dan Y, apakah variabel X1 (Pemanfaatan Teknologi Informasi) dan X2 (Sosialisasi Pajak) benar-benar berpengaruh

terhadap variabel Y ( Kepatuhan pajak) secara terpisah atau parsial. Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis adalah:

1. Jika  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ , maka  $H_0$  diterima (ada pengaruh signifikan)
2. Jika  $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak (tidak ada pengaruh)

Berdasarkan dasar signifikansi, kriterianya adalah:

1. Jika signifikansi  $> 0,05$  maka  $H_0$  ditolak
2. Jika signifikansi  $< 0,05$  maka  $H_0$  diterima.

### 3.6.5 Moderated Regression Analysis (MRA)

Untuk menguji pengaruh interaksi dari variabel moderasi, pengaruh norma subyektif, pengetahuan pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan dimoderasi oleh sanksi perpajakan menggunakan uji interaksi atau sering disebut dengan Moderated Regression Analysis (MRA). Menurut Ghozali (2011:223) Uji interaksi atau sering disebut dengan Moderated Regression Analysis (MRA) merupakan aplikasi khusus regresi berganda linier dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen). Adapun Moderating Regression Analysis (MRA) dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai berikut :

$$\text{Persamaan 1: } Y = a_1 + b_1X_1 + b_4X_3 + b_5X_1X_3 + e_1$$

$$\text{Persamaan 2: } Y = a_2 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_6X_2X_3 + e_2$$



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan beberapa informasi sebagai berikut:

1. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak di Kantor Pajak Pratama Binjai. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan tanggapan responden menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan tanggapan baik atas adanya pemanfaatan teknologi informasi. Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi, penerapan E- Registration, E- Payment / E- Billing, dan E- Filing dapat meningkatkan kepatuhan pajak.
2. Sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel sosialisasi pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan tanggapan responden menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan tanggapan baik atas adanya sosialisasi pajak. Dengan adanya sosialisasi pajak memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan

dengan perpajakan dan perundang-undangan. Semakin baik sosialisasi maka semakin meningkatnya kepatuhan pajak.

3. Pengetahuan perpajakan sebagai variabel moderasi memperkuat pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kepatuhan Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengetahuan perpajakan dalam hubungan pemanfaatan teknologi informasi dan kepatuhan pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak itu sendiri
4. Pengetahuan perpajakan sebagai variabel moderasi memperkuat pengaruh sosialisasi pajak terhadap Kepatuhan Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengetahuan perpajakan dalam hubungan sosialisasi pajak dan kepatuhan pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak itu sendiri.


## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pihak KPP Binjai memiliki teknologi informasi yang cukup baik namun banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang teknologi informasi terkini, maka dari itu pihak KPP harus lebih giat lagi untuk mempromosikan tentang teknologi informasi terbaru kepada masyarakat.
2. Untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan bagi wajib perorangan maka fiskus memberikan penyuluhan berdasarkan data wajib pajak perorangan yang ada di KPP Binjai. Sehingga setiap wajib pajak nantinya akan mengikuti kegiatan penyuluhan dengan baik. Pelaksanaan Penyuluhan ini sebaiknya

dibagi berdasarkan wilayahnya masing-masing berdasarkan desa atau kelurahan yang ada di daerah Binjai.

3. Pihak KPP Binjai sebaiknya meningkatkan pemanfaatan media sosial sebagai sarana untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan pada dasarnya sebagian besar masyarakat sebagai wajib pajak perorangan menggunakan media sosial dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Dengan demikian, diharapkan informasi perpajakan dapat tersalurkan dengan tepat kepada setiap wajib pajak perorangan yang ada di wilayah KPP Binjai





## DAFTAR PUSTAKA

- Absul Kadir dan Terna Ch. Triwahyuni. 2012. *Pengenalan Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- Abdul Rahman. 2010. *Panduan Pelaksanaan Administrasi Pajak: Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis Dan Perusahaan*. Bandung: Nuansa.
- Ariska, Ilya. 2017. “*Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Payment, dan E Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Bantul)*”. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Ariska, Ilya. 2017. “*Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Payment, dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Bantul)*” Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Basalamah, Anies S, “*Prilaku Organisasi Memahami dan Mengelola Aspek Humaniora dan Organisasi*”, Edisi Ke-3, Usaha Kami, Depok, 2004.
- Bambang Supomo dan Nur Indriantoro, 2002, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Cetakan Kedua, Yogyakarta; Penerbit BFEE UGM.
- Carolina, Veronica. (2009). *Pengetahuan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dharma, Esa Gede Pani dan Ketut Alit Suardana. 2014. “*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak*” E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 6.1, 340-353.
- Deriyarso, Irvan. *Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan dengan Corporate Social Responsibility sebagai variabel moderating*. Skripsi, Universitas Diponegoro, 2014.
- Davis, F.D. 1986. *A Technology acceptance model for empirically testing new-end user information systems: Theory and Result*. Unpublished Ph.D. Dissertation, Sloan: Sloan School of Management, Massachusetts Institutur of Technology (MIT).
- Fabrianie, Fany. 2013. *Pengaruh Teknologi Informasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kepercayaan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Individual* (survey pada pegawai Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo). Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ghozali, Imam. 2011. “*Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*”. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Goodhue & Thompson, 1995, *Task-Technology Fit and Individual Performance*, McGraw-Hill, New York.
- Haag dan Keen. 1996. *Information Technology: Tommorrow's Advantage Today*. Hammond: Mcgraw-Hill College.



- Hall. James, 2001, *Sistem Informasi Akuntansi, Edisi Ketiga, Penerbit Salemba Empat*.
- Hardiningsih, Nila. 2011. “*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*”. Vol. 3, No.1.
- Hidayati, Nur. 2008. *Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi*, Vol. 7 No. 1, Mei 2008, hal 41-50.
- Handayani, Rini. 2007. *Analisis Faktor –Faktor yang mempengaruhi Minat Pemanfaatan Sistem Informasi dan Penggunaan Sistem Informasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta)*. Semarang: Tesis Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Hendri. 2018. “*Implementasi Sosialisasi Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*”.
- <http://www.pajak.go.id>
- Jogiyanto HM.2009. *Sistem Informasi Teknologi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Jurnaili Salman. 2005. *Kepercayaan terhadap Teknologi Sistem Informasi Baru dalam Evaluasi Kinerja Individual*. Kumpulan Simposium Nasional Akuntansi VII, Solo, 15-16 September 2005.
- Kamus Bahasa Indonesia .2008.
- Putri, Gelisha Dian Kharisma. (2011). *Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan dan Umur Perusahaan Terhadap Kinerja Intellectual Capital*. Semarang:Universitas Diponegoro.
- Muhammad Djafar Saidi dan Rohana Huseng, 2010. *Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak*, PT. Raja Grafindo Persada 2005.
- Nazir, Nazmel. 2010. “*Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Atas WP-OP PBB di KPP Pratama Jakarta Pasar Kebo)*”. Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik, Vol.5 No.2. Hal. 85-100.
- Nasucha. 2004. “*Sistem Administrasi Modern Perpajakan dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*” Reformasi Administrasi Publik. Jakarta: PT. Grasindo.
- Nurmantu, Safri. 2010. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor.
- Nowak, D. Norman. 2004. *Tax Administration*. Jakarta: Granit.
- Nurhidayati, dkk. 2008. *E-Book Pertanian Organik*. Malang. Program Studi Agroteknologi, Jurusan Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Islam Malang.
- Rahmawati, Diana, (2008), *Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap*

- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Medote Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sapti Wuri Handayani, Agu Faturokhman dan Umi Pratiwi. 2012. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. Simposium Nasional Akuntansi XV*. Banjarmasin.
- Setianto Eka, 2010. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pelaksanaan Self Assessment Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cilandak Skripsi*. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”. Jakarta. Hal.45.
- Siti Kurnia Rahayu. (2010). *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: KMardiasmo. (2011). *Pengetahuan Pajak*. Jakarta. Hal.1.
- Susilawati, Ketut Evi dan Ketut Budiarta. 2013. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 4.2 ISSN: 2302-8556. Hal. 345-357.
- Thomson, R.L., & Higgins, C.A. (1991). “*Personal Compuling: Toward a Conceptual Model of Utilization*”. *MISS Quarterly*, 15(1), 125\_143.
- Umi Narimawati. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media.
- Winerungan, Lidya Oktaviane. 2013. *Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Blitung. Jurnal EMBA Vol. 1 No 3 September 2013*.
- Wilkinson, Joseph W. Dan Michael J. Cerullo. (1997). *Accounting Information System*. 3th Edition. (Diterjemahkan oleh Agus Maulana). Binarupa Aksara. Jakarta.
- Wijana, 1 Dewa Putu dan Muhammad Rohmadi. 2008. *Semantik Teori dan Analisis*. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Widodo, Widi. 2010. *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*, ALFABETA.

## KUESIONER

KUESIONER INI BERSIFAT RAHASIA.  
SEMUA DATA SEMATA-MATA UNTUK KEPENTINGAN PENELITIAN

### A. Identitas Responden

Nama Responden : .....

Umur : .....

Jenis Kelamin : a. Laki-laki                      b. Perempuan

Pendidikan terakhir : a. SMA/Sederajat

b. D3

c. S1

d. S2

e. S3

Pekerjaan : .....

Lama bekerja : .....

Pengisian SPT di lakukan oleh : a. Sendiri

b. Konsultan

c. Tenaga ahli

Silakan beri **tanda silang (X)** pada pilihan ganda diatas jika perlu untuk pilihan jawaban Bapak/Ibu.

### B. Petunjuk Pengisian Kuesioner

Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Terhadap Kepatuhan Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Pemoderasi. Mohon Bapak/Ibu menjawab pertanyaan dengan memberi tanda **checklist (√)** pada kotak jawaban yang dianggap tepat dengan kondisi yang sebenarnya. **Keterangan** : STS = Sangat Tidak Setuju

TS = Tidak Setuju

N = Ragu-ragu/Netral

S = Setuju

SS = Sangat Setuju

No	Indikator Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
<b>Penerapan E- Registration</b>						
1.	Saya merasa puas dengan pelayanan sistem eregistration					
2.	e- registration memungkinkan saya untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan lebih praktis, efisien dan membuat waktu saya tidak terbuang percuma					



- **Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi**

3.	Dengan adanya e- registration, mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP)					
4.	Saya sebagai Wajib Pajak telah memahami manfaat, tujuan dan prosedur penerapan e-registration tersebut bagi kami					
5.	Saya sebagai Wajib Pajak mengetahui Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai e- registration					
<b>Penerapan E- Payment / E- Billing</b>						
1.	Saya sebagai Wajib Pajak mengetahui Peraturan Direktur Jenderal Pajak mengenai e- payment					
2.	Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan sosialisasi secara meluas mengenai penerapan epayment kepada wajib pajak					
3.	Saya sebagai Wajib pajak telah memahami manfaat, tujuan dan prosedur penerapan epayment tersebut bagi kami					
4.	Dengan adanya e- payment, mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (membayar pajak terutang)					
5.	e- payment membuat waktu saya tidak terbuang percuma karena dapat membayar pajak melalui Bank, Kantor Pos maupun ATM					
<b>Penerapan E- Filing</b>						
1.	Saya sebagai Wajib Pajak mengetahui Peraturan Direktur Jenderal Pajak mengenai e- filing					
2.	Saya sebagai Wajib pajak telah memahami manfaat, tujuan dan prosedur penerapan e- filing tersebut bagi kami					
3.	Dengan adanya e- filing, mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (perhitungan dan pelaporan SPT)					
4.	Saya dapat menghemat biaya dan energi saat menggunakan e-filing untuk melaporkan SPT					
5.	Saya merasa puas dengan pelayanan sistem e-filing					

- **Variabel Sosialisasi Pajak**

No	Indikator Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
<b>Informasi</b>						
1.	Petugas/aparat pajak menawarkan kenyamanan pelayanan dalam memberikan informasi kepada Bapak/ Ibu dengan melengkapi penjelasan melalui brosur					



2.	Pemasangan billboard atau di tempat-tempat strategis lainnya yang berisi pesan singkat tentang perpajakan yang mudah dimengerti dan menarik sehingga mampu menyampaikan tujuannya dengan baik					
3.	Saya senang jika dikabari ketika akan diadakan sosialisasi pajak oleh KPP					
4.	Bapak/ Ibu mendapatkan undangan dari kantor pajak untuk mengikuti sosialisasi perpajakan mengenai peraturan perpajakan terbaru					
5.	KPP memberikan informasi peraturan pajak baru					
<b>Media Sosialisasi</b>						
1.	Media sosialisasi dalam menyampaikan informasi saat ini dapat diakses melalui internet setiap saat dengan cepat dan mudah serta informasi yang diberikanpun sangat lengkap, akurat, terjamin, kebenarannya dan up to date					
2.	Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh petugas/aparat pajak melalui berbagai media, seperti media elektronik					
3.	Informasi tentang pajak dapat diketahui melalui media elektronik seperti website pajak					
4.	Informasi tentang pajak dapat diketahui melalui media cetak seperti spanduk dan iklan					
5.	Saya sering melihat Media-Media Sosialisasi melalui TV atau Talk Show lewat Radio					
<b>Penyuluhan Dan Seminar</b>						
1.	Bapak/ Ibu setuju bahwa penyuluhan pajak merupakan sarana penyampaian informasi perpajakan yang efektif dan efisien					
2.	Fiskus melakukan penyuluhan secara langsung ke tempat (daerah-daerah) tertentu yang dianggap berpotensi pajaknya tinggi dan membutuhkan informasi yang lengkap dan terjamin kebenarannya					
3.	melakukan penyuluhan secara langsung ke tempat (daerah-daerah) tertentu yang dianggap berpotensi pajaknya tinggi dan membutuhkan informasi yang lengkap dan terjamin kebenarannya					
4.	Petugas pajak memberikan penjelasan dan pemahaman tentang pajak melalui seminar					
5.	Bapak/ Ibu sering mengikuti Penyuluhan Pajak					

• **Variabel Kepatuhan Pajak**

No	Indikator Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
<b>Pemahaman Pajak</b>						
1.	Seandainya perusahaan menerima kembali pajak yang telah dibebankan sebagai biaya maka dicatat oleh perusahaan sebagai penghasilan yang akan dikenakan					

	pajak					
2.	Memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan adalah tindakan yang sangat penting untuk mengenakan jumlah pajak yang adil dan wajar sesuai kemampuan perusahaan					
3.	Jika perusahaan melaksanakan pembukuan maka sekurang-kurangnya berisikan informasi tentang harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta penjualan dan pembelian. Sehingga dapat dihitung pajak terutang					
4.	Penghasilan kena pajak merupakan dasar perhitungan untuk menentukan pajak terutang					
5.	Pengeluaran yang didapat dikategorikan sebagai biaya adalah pengeluaran untuk tunjangan kesehatan dan tunjangan pajak					
<b>Ketepatan Waktu</b>						
1.	Bapak/ Ibu bebas dari tunggakan pajak pada semua jenis pajak					
2.	Bapak/ Ibu membayar pajak dengan tepat waktu					
3.	Bapak/ Ibu menyampaikan SPT dengan tepat waktu					
4.	Bapak/ Ibu selalu menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan benar dan apa adanya					
5.	Bapak/ Ibu selalu membayar kekurangan pajak penghasilan yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan					
<b>Kemauan Membayar Pajak</b>						
1.	Wajib Pajak menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk membayar pajak.					
2.	Sebelum melakukan pembayaran pajak, Bapak/ Ibu melakukan konsultasi dengan pihak yang memahami tentang peraturan pajak.					
3.	Wajib Pajak berusaha mencari informasi mengenai tempat dan cara pembayaran pajak.					
4.	Wajib Pajak berusaha mencari informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak.					
5.	Saya mengalokasikan dana untuk membayar pajak.					

- **Variabel Pengetahuan Perpajakan**

No	Indikator Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
<b>Batas Waktu Pembayaran Dan Pelaporan</b>						
1.	Wajib pajak orang peribadi yang telah memahami haknya sebagai wajib pajak maka akan melaporkan pajaknya					
2.	Wajib pajak orang peribadi yang telah memahami					

	kewajibannya sebagai wajib pajak maka akan melaporkan psajaknya					
3.	Bapak/ Ibu, mengetahui dengan baik sanksi yang akan diterima jika tidak membayar pajak					
4.	Bapak/ Ibu menyampaikan, melaporkan SPT dan membayar pajak tepat waktu.					
5.	Peraturan perpajakan memudahkan Bapak/ Ibu untuk mengetahui jatuh tempo pembayaran dan pelaporan pajak Orang Pribadi					
<b>Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan</b>						
1.	Bapak/ Ibu yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)					
2.	Bapak/ Ibu mengetahui dengan baik PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), PKP (Penghasilan Kena Pajak), dan tarif pajak yang berlaku					
3.	Bapak/ Ibu melakukan konsultasi kepada petugas pajak untuk mengetahui tata cara pembayaran pajak dan ketentuan-ketentuan/ peraturan pajak terbaru					
4.	Sebagai wajib pajak orang peribadi, Bapak/Ibu memahami dengan baik tarif pajak yang berlaku					
5.	Menurut Bapak/ Ibu membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar akan merugikan negara					
<b>Sistem Perpajakan</b>						
1.	Pembayaran pajak melalui <i>e-banking</i> mudah, aman dan terpercaya.					
2.	Pelaporan pajak melalui <i>e-SPT</i> dan <i>e-Filling</i> sangat efektif.					
3.	Penyampaian SPT melalui <i>drop box</i> dapat dilakukan dimana saja dan memudahkan Wajib Pajak.					
4.	Peraturan pajak terbaru dapat di <i>update</i> melalui internet dengan mudah dan cepat.					
5.	Pendaftaran NPWP dapat dilakukan melalui <i>e-Registration</i> dari <i>website</i> pajak.					